

PERSYARATAN BAKAL CALON LURAH ANTAR WAKTU

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar waktu dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah Antar waktu ;
- l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya.
- m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
- n. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- o. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.

TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL CALON LURAH ANTAR WAKTU

- (1) Bakal Calon Lurah Antar Waktu mengajukan surat lamaran tertulis bermaterai yang ditujukan kepada ketua BAMUSKAL melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis bermaterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
 - h. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal calon Lurah Antar waktu yang pernah menjalani pidana penjara;
 - l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal calon Lurah Antar waktu yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal calon Lurah Antar waktu yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy SK pengangkatan dan/ atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah Antar waktu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar waktu dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah Antar waktu ;
 - p. surat pernyataan tidak pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
 - q. surat pernyataan pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri bagi yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya;
 - r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - s. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - t. daftar riwayat hidup;
 - u. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
 - v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - w. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - x. surat izin cuti dari Bupati bagi Pj Lurah;
 - y. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
 - z. surat izin cuti dari pimpinan BAMUSKAL bagi anggota BAMUSKAL; dan
 - aa. naskah visi dan misi Bakal Calon Lurah Antar Waktu.
- (3) Surat lamaran tertulis bermaterai dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s berlatar belakang warna biru atau merah.
- (5) Pakaian bakal calon Lurah Antar Waktu dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
- (6) Bakal calon Lurah Antar Waktu yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.